

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

Dalam suatu kegiatan atau aktivitas sehari-hari tentu tidak terlepas dari sektor perpajakan. Kegiatan atau aktivitas kecil maupun besar terdapat unsur pajak dan harus mematuhi segala peraturan perpajakan. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, pajak adalah

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Waluyo (2009), sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah menjalankan pendapatan pajak, yang kemudian digunakan untuk hal-hal seperti pendidikan, kesejahteraan, perawatan kesehatan, dan sebagainya untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan (individu). Akibatnya, pajak merupakan komponen kepentingan umum negara di mana pun ada kepentingan umum (Suandy, 2011).

2.1.1. Fungsi Pajak

Berikut ini merupakan fungsi pajak menurut Suandy (2008):

1. Fungsi Anggaran

Fungsi untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur

Yaitu pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

2.1.2. Jenis Pajak

2.1.2.1. Menurut Golongan

Menurut Mardiasmo (2011) pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Pajak Langsung

Yaitu pajak yang tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Oleh karena itu, tidak ada yang ditimbulkan dari aktivitas pelimpahan tersebut. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

2. Pajak tidak Langsung

Pajak yang dikenakan atau didelegasikan kepada pihak ketiga disebut sebagai pajak tidak langsung. Seseorang atau organisasi dapat mendelegasikan seluruh atau sebagian beban pajak yang harus didelegasikannya kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.1.2.2. Menurut Sifat

Menurut Rahayu (2017) pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Pajak Subjektif

Karena besarnya pajak itu sangat dipengaruhi oleh keadaan subjek pajak dan berkaitan erat dengan subjek pajak, maka dikategorikan sebagai pajak subjektif. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

2. Pajak Objektif

Artinya, pajak disebut sebagai pajak objektif apabila memiliki keterkaitan yang erat dengan objek pajak. Kewajiban membayar pajak dapat disebabkan oleh sesuatu, keadaan, perbuatan, atau peristiwa. Contoh: Bea Masuk, Cukai, PPN.

2.2. Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Mardiasmo (2011), Wajib Pajak adalah orang pribadi yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengertian ini mencakup pembayar pajak, pemungut pajak, dan pemungut pajak. Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2008,

”Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan (PPh), PPh tetap berlaku untuk setiap orang pribadi, badan, dan bentuk usaha, termasuk yang memiliki warisan yang belum terbagi. Wajib pajak UMKM wajib membayar dua jenis pajak: pajak bulanan, yang dibayarkan dan dilaporkan setiap bulan, dan pajak tahunan, yang dibayarkan dan dilaporkan setiap tahun.

Kegiatan usaha yang dikenal dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berpotensi untuk meningkatkan kesempatan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat. Mereka juga berpotensi untuk berkontribusi dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat,

mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berkontribusi dalam pencapaian stabilitas nasional.

Pedoman Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022, seperti di bawah ini:

1. Apabila penghasilan dari usaha Wajib Pajak dalam negeri tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak, tarif PPh final sebesar 0,5% diterapkan.
2. Berdasarkan Pasal 60 ayat 1 PP Nomor 55 Tahun 2022, Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto Rp 0 sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak dibebaskan dari PPh.
3. Wajib Pajak dapat menggunakan tarif yang ditentukan dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan jika Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan penerapan tarif PPh final sebesar 0,5 persen sebagaimana dituangkan dalam PP Nomor 55 Tahun 2022.

Jangka waktu pengenaan Tarif PPh Final 0,5% menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. 4 (empat) tahun untuk Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, Firma, Badan Usaha Milik Desa, atau Perseroan Perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.
3. 3 (tiga) tahun untuk Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas

2.3. Kepatuhan Pajak

2.3.1. Definisi

Menurut Gunadi (2013), kepatuhan Pajak diartikan sebagai

“bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.”

Berdasarkan pernyataan di atas kepatuhan pajak adalah tingkat kesadaran seorang wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan secara baik dan benar. Kepatuhan pajak mengacu pada kesediaan individu untuk bertindak sesuai peraturan perundang-undangan dan administrasi perpajakan tanpa diperlukan penegakan hukum (Saad, 2014).

Pengertian kepatuhan perpajakan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/ KMK.04/ 2000, yaitu:

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Kepatuhan formal dan kepatuhan material adalah dua jenis kepatuhan. Kondisi yang disebut dengan “*formal compliance*” adalah ketika seorang Wajib Pajak benar-benar melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan.

2.3.2. Pengukuran

Pohan (2017) menyebutkan 4 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu:

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

2. Kepatuhan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Kepatuhan dalam pelaporan yang benar (atas perhitungan dan pembayaran pajak terutang).
4. Kepatuhan dalam pembayaran.

2.4. Tingkat Pendapatan

2.4.1. Definisi

Menurut Wild (2003) pendapatan merupakan suatu nilai maksimum yang digunakan oleh seseorang dalam kurun waktu tertentu dengan mengharapkan suatu keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula, oleh sebab itu pendapatan ialah kemampuan seseorang dalam mendapatkan sumber daya yang dapat diterima atau diperoleh baik dalam negeri ataupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, menyatakan bahwa

“pendapatan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa angka pendapatan adalah sejumlah uang yang dihasilkan Wajib Pajak untuk memenuhi kebutuhan dan membayar kewajiban sebagai Wajib Pajak. Pengertian pendapatan menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah

“setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”

2.4.2. Pengukuran

Menurut Danang (2017), indikator yang digunakan untuk mengukur kompleksitas perpajakan yaitu:

1. Penghasilan atau omset penjualan, penghasilan yang didapatkan dari pelaku usaha dalam kurun waktu tertentu.
2. Laba usaha, laba atau keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan produksi.

2.5. Kompleksitas Perpajakan

2.5.1. Definisi

Menurut Hoppe et al. (2018) Kompleksitas pajak adalah kompleksitas sistem perpajakan yang mempersulit wajib pajak untuk memahami dan mengikuti undang-undang perpajakan. Kompleksitas yang tinggi dapat menghambat ekspansi ekonomi dan menciptakan ketidakpastian peraturan perpajakan (Collier et al., 2018). Menurut Survei Ekonomi Indonesia dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang dirilis oleh OECD pada tahun 2018, kepatuhan pajak dapat menjadi tantangan karena kompleksitas kebijakan pajak dan pergeseran yang sering terjadi. Wajib Pajak lebih cenderung bertindak dengan cara yang tidak dimaksudkan oleh undang-undang dan memandang upaya apa pun untuk menegakkan kepatuhan sebagai tidak adil ketika undang-undang sulit atau ambigu. Menurut Liyana (2019), Wajib Pajak ragu-ragu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena kurangnya informasi, peraturan yang rumit, dan pelayanan yang buruk.

Menurut Richardson and Sawyer (2001), kompleksitas pajak timbul akibat semakin rumitnya hukum pajak. Kompleksitas pajak dapat memiliki banyak bentuk, seperti kompleksitas perhitungan atau kompleksitas formulir. Kompleksitas pajak dapat mengambil banyak bentuk seperti kompleksitas komputasi, kompleksitas formulir (American Institute of Certified Public Accountants, 1992 dalam Saad, N. 2014), kompleksitas kepatuhan, kompleksitas aturan (Carnes & Cuccia, 1996 dalam Saad, N. 2014), kompleksitas prosedural (Cox & Eger, 2006 dalam Saad, N. 2014), dan tingkat keterbacaan yang rendah (Pau et al., 2007; Richardson & Sawyer, 1998; Saw & Sawyer, 2010 dalam Saad, N. 2014).

2.5.2. Pengukuran

Menurut Ulph (2014), indikator yang digunakan untuk mengukur kompleksitas perpajakan yaitu:

1. Tingkat kesulitan/kerumitan formulir administrasi pajak.
2. Tingkat kesulitan/kerumitan undang-undang dan peraturan pajak.
3. Kelengkapan instruksi formulir administrasi pajak.
4. Frekuensi perubahan peraturan pajak.

2.6. Persepsi Efektivitas Sistem Informasi Perpajakan

2.6.1. Definisi

Menurut Robbins (1996) persepsi adalah proses dimana seseorang membuat penilaian, kesan, dan interpretasi dari situasi yang mungkin dikenal sebagai persepsi. Interpretasi ini dapat memberikan kesan perilaku positif atau negatif. Sejauh mana tujuan dan waktu telah terpenuhi adalah apa yang menentukan

efektivitas. Kesan wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak merupakan indikator positif dari efisiensi sistem perpajakan. Sementara persepsi negatif akan memberikan efek sebaliknya, persepsi positif akan mendorong wajib pajak untuk lebih bersedia membayar pajak.

Diharapkan sistem pajak yang sudah ada, seperti e-SPT, akan terus berlanjut. E-filing, e-NPWP, e-registrasi, e-banking, dan drop box antara lain dapat lebih sempurna, memudahkan Wajib Pajak dalam membayar atau melaporkan pajaknya, serta dapat memberikan kesan positif terhadap pajak sistem dan masalah terkait.

2.6.2. Pengukuran

Menurut Resmi (2014), terdapat 5 indikator yang digunakan untuk mengukur variabel persepsi efektivitas sistem perpajakan yaitu:

1. Keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak.
2. Menyelesaikan persoalan perpajakan.
3. Menciptakan suasana efektif bagi penggunanya.
4. Pembayaran pajak melalui *e-banking* mudah, aman dan terpercaya.
5. Peraturan perpajakan terbaru mudah didapatkan melalui internet.

2.7. Kerangka Konseptual

2.7.1. Teori Atribusi

Penjelasan tentang bagaimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dikenal sebagai teori atribusi. Menurut Heider (1958), ada tiga tahapan yang mendasari sebuah atribusi:

1. Seseorang harus melihat atau mengamati suatu perilaku.

2. Seseorang harus percaya bahwa perilaku itu sengaja dilakukan.
3. Seseorang harus menentukan apakah mereka percaya bahwa orang lain dipaksa untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak.

Sebaliknya, menurut Robbins & Judge (2017), ketika orang mengamati perilaku seseorang, mereka berusaha menentukan apakah itu disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang diyakini berada di bawah kontrol pribadi individu itu sendiri adalah perilaku yang disebabkan secara internal, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan dipaksa untuk berperilaku.

Teori Atribusi ini dapat disimpulkan bahwa suatu peristiwa atau perilaku dapat terjadi karena adanya kombinasi antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri sendiri sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh luar individu tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi faktor internal adalah tingkat pendapatan dari Wajib Pajak itu sendiri dan persepsi efektivitas sistem perpajakan sedangkan yang menjadi faktor eksternalnya adalah kompleksitas perpajakan yang terjadi di Indonesia. Sehingga teori ini berhubungan dengan variabel dependen dalam penelitian ini, yakni Kepatuhan Wajib Pajak.

2.8. Hubungan Antar Variabel

2.8.1. Hubungan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Wild (2003) pendapatan merupakan suatu nilai maksimum yang digunakan oleh seseorang dalam kurun waktu tertentu dengan mengharapkan suatu keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula, oleh sebab

itu pendapatan ialah kemampuan seseorang dalam mendapatkan sumber daya yang dapat diterima atau diperoleh baik dalam negeri ataupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan kemampuan seseorang dalam mendapatkan sumber daya yang diterima oleh Wajib Pajak. Sehingga Wajib Pajak akan sangat menaruh harapan yang besar dari tinggi rendahnya tingkat pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan mereka dan membayar kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Hal ini bersinggungan dengan teori atribusi dimana apabila penyebab perilaku dari Wajib Pajak yaitu dipengaruhi oleh kemampuan membayar pajak dari Wajib Pajak itu sendiri. Hubungan antara tingkat pendapatan dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah dengan meningkatnya tingkat pendapatan Wajib Pajak maka kebutuhan Wajib Pajak akan terpenuhi sehingga mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya.

2.8.2. Hubungan Kompleksitas Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Hoppe et al. (2018) kompleksitas perpajakan merupakan kerumitan dalam sistem perpajakan yang berakibat pada kesusahan Wajib Pajak dalam membaca, memahami dan mematuhi peraturan perpajakan. Kompleksitas pajak dapat memiliki banyak bentuk, seperti kompleksitas perhitungan atau kompleksitas formulir. Kompleksitas perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar kewajibannya. Jika

perpajakan terlalu kompleks maka Wajib Pajak UMKM mungkin akan kesulitan dalam memahami dan membayar kewajibannya.

Hal ini bersinggungan dengan teori atribusi dimana kompleksitas perpajakan merupakan faktor eksternal dari Wajib Pajak. Bila perpajakan UMKM terlalu kompleks maka ini akan menurunkan minat Wajib Pajak UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan patuh merupakan hal yang sulit. Hubungan antara kompleksitas perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah semakin kompleks suatu perpajakan maka hal ini akan menurunkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM karena mereka kesulitan dalam melaksanakan perpajakannya dan begitu pula sebaliknya.

2.8.3. Hubungan Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Robbins (1996) persepsi adalah proses individu dalam memberikan penilaian, kesan, dan menafsirkan yang memungkinkan keadaan, yang dapat memberi kesan tingkah laku yang positif maupun negatif. Efektivitas sendiri merupakan tingkat pencapaian akan seberapa jauh target dan waktu yang telah dicapai. Persepsi efektivitas sistem perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar kewajibannya. Jika Wajib Pajak UMKM memiliki persepsi positif terkait sistem perpajakan di Indonesia, maka Wajib Pajak UMKM mungkin akan lebih taat dalam membayarkan kewajibannya dan begitu juga sebaliknya.

Hal ini bersinggungan dengan teori atribusi dimana persepsi efektivitas sistem perpajakan merupakan faktor internal dari Wajib Pajak. Jika seseorang

memiliki pandangan yang baik terkait sistem perpajakan di Indonesia, seperti dengan modernisasi perpajakan dalam memberikan fasilitas kepada Wajib Pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kemudahan bagi Wajib Pajak UMKM. Hubungan antara persepsi efektivitas sistem perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah apabila persepsi Wajib Pajak positif atau baik terhadap sistem perpajakan di Indonesia, maka hal ini akan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM karena mereka akan merasa mudah dan terbantu.

2.9. Penelitian Terdahulu

Dalam Menyusun penelitian ini, peneliti memilih 5 penelitian sebagai penelitian terdahulu. Tiga dari 5 penelitian terdahulu membahas kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebagai variabel dependennya dan sisanya membahas kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi sebagai variabel dependennya. Berikut penelitian terdahulu disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Pengukuran	Hasil
1.	Fadilah, Noermansyah, dan, Krisdayawati (2021)	Variabel X1: Tingkat Pendapatan Variabel X2: Penurunan Tarif Variabel X3: Perubahan Cara Pembayaran Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	KPP Pratama Kota Tegal	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan data yang berupa hasil perhitungan kuesioner. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan jenis <i>Non-probability sampling</i>	1. Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. 2. Penurunan tarif berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 3. Perubahan cara pembayaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

				yaitu dengan metode <i>purposive sampling</i> .	
2.	Santiastri (2021)	Variabel X1: Penerapan <i>E-registration</i> Variabel X2: <i>E-Filing</i> Variabel X3: <i>E-Billing</i> Variabel X4: E-SPT Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	KPP Pratama Kota Surakarta	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian yang dilakukan adalah survey. Instrumen penelitian yang digunakan menggunakan kuesioner	1. <i>e-registration</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak 2. <i>e-filing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak 3. <i>e-billing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak 4. e-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
3.	Manuaba dan Gayatri (2017)	Variabel X1: Pengetahuan pemahaman peraturan perpajakan Variabel X2: Pelayanan fiskus Variabel X3: Persepsi efektivitas sistem perpajakan Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	KPP Pratama Denpasar Timur	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode nonprobability sampling dengan teknik <i>purposive sampling</i> . Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.	1. Pengetahuan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak 2. Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. 3. Persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

4.	Primasari dan Hendrani (2022)	Variabel X1: Kompleksitas Pajak Variabel X2: Pemeriksaan pajak Variabel X3: Sanksi pajak Variabel Y: Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi	KPP Pratama DKI Jakarta	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Menggunakan metode <i>nonprobability sampling</i> dengan metode <i>convenience sampling</i> . Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan alat bantu aplikasi statistik.	1. Kompleksitas Pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. 2. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. 3. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
----	-------------------------------	---	-------------------------	---	--

2.10. Pengembangan Hipotesis

2.10.1. Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pendapatan merupakan suatu nilai maksimum yang digunakan oleh seseorang dalam kurun waktu tertentu dengan mengharapkan suatu keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula, oleh sebab itu pendapatan ialah kemampuan seseorang dalam mendapatkan sumber daya yang dapat diterima atau diperoleh baik dalam negeri ataupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan (Wild,2003).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadilah, dkk. (2021), menyatakan bahwa tingkat pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dapat dilihat apabila seseorang memiliki pendapatan yang tinggi maka Wajib Pajak tersebut akan menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak dan begitupula sebaliknya.

Kinerja yang baik dari sebuah usaha akan menyebabkan meningkatnya pendapatan dalam suatu usaha. Dengan meningkatnya pendapatan maka wajib pajak dapat memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder sehingga diharapkan mampu menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti memberikan kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan maka kepatuhan Wajib Pajak akan semakin tinggi juga dan semakin rendah tingkat pendapatan maka kepatuhan Wajib Pajak akan rendah. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

HA1: Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Klaten

2.10.2. Pengaruh Kompleksitas Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Hoppe et al. (2018) kompleksitas perpajakan merupakan kerumitan dalam sistem perpajakan yang berakibat pada kesusahan Wajib Pajak dalam membaca, memahami dan mematuhi peraturan perpajakan. Kompleksitas yang tinggi dapat menghambat ekspansi ekonomi dan menciptakan ketidakpastian peraturan perpajakan. Menurut Richardson and Sawyer (2001), Kompleksitas pajak timbul akibat semakin rumitnya hukum pajak. Kompleksitas pajak dapat memiliki banyak bentuk, seperti kompleksitas perhitungan atau kompleksitas formulir.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Selinprimasari & Hendrani (2022), menemukan bahwa kompleksitas perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan semakin sulit dan kompleks suatu perpajakan maka akan menurunkan minat Wajib Pajak UMKM dalam membayarkan kewajiban pajaknya.

Pajak yang terlalu rumit dan sulit berakibat pada kesusahan Wajib Pajak dalam membaca, memahami dan mematuhi peraturan perpajakan. Dari pajak yang kompleks dapat menimbulkan ketidakpastian pada peraturan perpajakan dan menurunkan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti memberikan kesimpulan bahwa kompleksitas perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa jika pajak terlalu kompleks, maka Wajib Pajak UMKM akan kesulitan dalam memahami dan membayarkan kewajibannya. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

HA2: Kompleksitas perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Klaten

2.10.3. Pengaruh Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Robbins (1996) persepsi adalah proses dimana seseorang membuat penilaian, kesan, dan interpretasi dari situasi yang mungkin dikenal sebagai persepsi. Interpretasi ini dapat memberikan kesan perilaku positif atau negatif. Sejauh mana tujuan dan waktu telah terpenuhi adalah apa yang menentukan

efektivitas. Kesan wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak merupakan indikator positif dari efisiensi sistem perpajakan. Sementara persepsi negatif akan memberikan efek sebaliknya, persepsi positif akan mendorong wajib pajak untuk lebih bersedia membayar pajak.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Manuaba & Gayatri (2017) menemukan bahwa persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan dengan adanya persepsi yang baik dari Wajib Pajak bahwa sistem perpajakan yang sudah ada sekarang lebih efektif dan lebih memudahkan para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka semakin meningkat pula kemauan Wajib Pajak untuk membayar kewajibannya.

Persepsi yang baik dari Wajib Pajak terhadap efektivitas sistem perpajakan akan menciptakan suasana nyaman dan lancar dalam menyelesaikan perpajakannya. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan kewajibannya.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti memberikan kesimpulan bahwa persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa persepsi yang baik atau persepsi positif seorang Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

HA3: Persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Klaten